

PERSPEKTIF TAQIYUDDIN AL-NABHANI TENTANG BAI'AT (Menggagas pembentukan Khilafah Islamiah oleh Hizb al-Tahrir)

Oleh: Haris Riadi

Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Email : *harisriadi@uinsuska.ac.id*

Abstraks

Salah satu metode Syar'i untuk mengangkat kepala negara adalah bai'at. Adapun pelaksanaan bai'at ini, tergambar dalam rincian-rincian praktek bai'at. Yaitu agar muslim saling berdiskusi tentang orang yang layak untuk memegang jabatan khilafah. Sehingga apabila mereka telah menetapkan pendapat pada beberapa orang tertentu (sebagai calon Khalifah), lalu calon-calon khalifah itu diajukan kepada kaum muslim. Siapa yang terpilih diantara mereka, maka umat diminta untuk membai'atnya.

Hukum syara' tentang pelaksanaan pengangkatan kepala negara dalam negara Islam adalah kandidat khalifah dibatasi oleh kaum muslim yang menjadi anggota majelis syura. karena majelis inilah yang menjadi representasi mayoritas kaum muslim. Kemudian nama-nama kandidat khalifah diajukan kepada kaum muslim. Yaitu agar mereka memilih satu orang dari kandidat itu sebagai khalifah bagi mereka. Selanjutnya dilihat siapa yang memperoleh suara paling banyak. Kemudian diambil bai'at untuk kandidat dengan suara terbanyak itu dari kaum muslim yang memilihnya maupun dari kaum muslim yang tidak memilihnya.

Kata Kunci : *Bai'at; Hizbun al-Tahrir*

Pendahuluan

Konsep Dasar Bai'at Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, adalah didasarkan pada definisi **Khilafah**. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah dalam kitab asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah Juz 2 bab al-Khilafah, *Khilafah* adalah:

رئاسة عامة للمسلمين جميعا في الدنيا لإقامة أحكام
الشرع الإسلامي، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم

“Kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syara' Islami, dan mengemban dakwah Islamiyah ke seluruh alam.”

Menurut beliau, istilah Khilafah bersinonim dengan istilah Imamah. Hal ini diamini oleh Wahbah az-Zuhaili hafizhahullah. Dalam kitab *al-*

Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili hafizhahullah pada bab *Sulthah at-Tanfiidz al-'Ulyaa-al-Imaamah*, dikemukakan beberapa definisi Khilafah menurut para 'ulama, yaitu sebagai berikut: Menurut ad-Dahlawi, Khilafah adalah:

الرئاسة العامة في التصدي لإقامة الدين بإحياء العلوم
الدينية، وإقامة أركان الإسلام، والقيام بالجهاد، وما يتعلق به
من ترتيب الجيوش والفروض للمقاتلة، وإعطائهم من
الفيء، والقيام بالقضاء، وإقامة الحدود، ورفع المظالم، والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وسلم

“Kepemimpinan umum untuk menegakkan agama dengan menghidupkan ilmu-ilmu agama, menegakkan rukun-rukun Islam,

menegakkan jihad dan hal-hal yang berhubungan dengannya seperti pengaturan tentara dan kewajiban-kewajiban untuk orang yang berperang serta pemberian harta fa'i kepada mereka, menegakkan peradilan dan hudud, menghi-langkan kezhaliman, serta melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sebagai pengganti dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."¹

Menurut at-Taftazani, Khilafah adalah:

رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا، خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم

“Kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia, sebagai pengganti Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam”:²

Sementara Menurut al-Mawardi, Imamah adalah:

موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

“Ia menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengurus dunia.”³

Menurut Ibn Khaldun, Khilafah hakikatnya adalah:

خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به

“Pengganti dari *Shaahibus Syar'i* dalam menjaga agama dan mengurus dunia.”⁴

Dalam kitabnya, Fiqih Islam, Sulaiman Rasjid, ulama asli Indonesia, mendefinisikan Khilafah sebagai berikut:

“Suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam, sebagaimana

yang dibawa dan dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw. semasa beliau hidup, dan kemudian dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abu Talib). Kepala negaranya dinamakan khalifah.”

Bisa disimpulkan, walaupun dengan berbagai redaksi yang berbeda, semua 'ulama sepakat bahwa Khilafah adalah kepemimpinan umum atau pemerintahan bagi seluruh kaum muslimin yang menggantikan fungsi-fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengurus dunia.

1. Hukum Menegakkan Khilafah Menurut Para 'Ulama

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* disebutkan bahwa 'ulama dari kalangan Ahlus Sunnah, Murjiah, Syi'ah, Mu'tazilah (kecuali satu kelompok dari mereka), dan Khawarij (selain kelompok Najdat) menyepakati bahwa Imamah merupakan perkara yang wajib dan fardhu yang telah ditentukan [catatan kaki di kitab tersebut: *Syarh al-'Aqa-id an-Nasafiyah* karya at-Taftazani, hal. 142 dan seterusnya; *Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Mushallin* karya al-Asy'ari, Juz 2 hal. 133; *Hujjatullah al-Balighah* karya ad-Dahlawi, Juz 2 hal. 110; *Ushuluddin* karya al-Baghdadi, hal. 271 dan seterusnya, terbitan استانبول; *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* karya al-Mawardi, hal. 3]

Dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* Juz 6 hal. 217 dinyatakan:

أجمعت الأمة على وجوب عقد الإمامة، وعلى أن الأمة يجب عليها الانقياد لإمام عادل، يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عن هذا الإجماع من يعتد بخلافه

“Umat bersepakat akan wajibnya mewujudkan Imamah. Dan wajib atas umat mengangkat seorang Imam yang 'adil, yang akan menegakkan hukum-hukum Allah atas mereka

¹ Shiddiq Hasan Khan; *Ikliil al-Karaamah fii Tibyan Maqaashid al-Imamah*, hal. 23

² Rasyid Ridha; *Syarh al-'Aqa-id an-Nasafiyah, al-Khilafah*, hal. 10

³ [sumber asli: *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, hal. 3, terbitan صبيح]

⁴ [sumber asli: *al-Muqaddimah*, hal. 191, terbitan التجارية]

dan mengatur urusan mereka dengan hukum-hukum syari'ah yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Tidak ada yang menyelisihinya ijma' ini yang perlu diperhatikan.”

Menurut Imam Ibn Hazm al-Andalusi azh-Zhahiri⁵ menyatakan:

اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا النجدات من الخوارج

“Seluruh Ahlus Sunnah, Murjiah, Syi'ah dan Khawarij bersepakat akan wajibnya Imamah. Dan (mereka juga bersepakat) wajib bagi umat untuk mengangkat seorang Imam yang 'adil yang akan menegakkan hukum-hukum Allah di tengah-tengah mereka, serta mengatur urusan mereka dengan hukum-hukum Syari'ah yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, kecuali kelompok Najdat dari Khawarij.”

Dalam kitab *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin* Juz 10 hal. 42 (terbitan المكتب الإسلامي), Imam Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf an-Nawawi asy-Syafi'i menyatakan:

لا بد للأمة من إمام يقيم الدين، وينصر السنة، ويتنصف للمظلومين، ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها. قلت: تولي الإمامة فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح إلا واحدا، تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يتدثوه. والله أعلم

“Sebuah keharusan bagi umat, adanya Imam yang akan menegakkan agama, menolong

Sunnah, memberikan keadilan bagi orang yang terzhalimi, serta menunaikan berbagai hak dan menempatkannya sesuai tempatnya. Menurutku, mewujudkan Imamah tersebut merupakan fardhu kifayah. Dan jika tidak ada yang mampu melakukannya kecuali satu orang, maka wajib 'ain atasnya dan merupakan keharusan baginya untuk mendapatkannya, jika belum ada yang mendahului. Wallahu a'lam”.

Dalam kitab *Bada-i' ash-Shana-i' fi Tartib asy-Syara-i'* Juz 7 hal. 2 (terbitan دار الكتب العلمية), Imam 'Alaa-uddin al-Kassani al-Hanafi menyatakan:

ولأن نصب الإمام الأعظم فرض، بلا خلاف بين أهل الحق، ولا عبرة - بخلاف بعض القدرية -؛ لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على ذلك، ولمساس الحاجة إليه؛ لتقيد الأحكام، وإنصاف المظلوم من الظالم، وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد، وغير ذلك من المصالح التي لا تقوم إلا بإمام

“Dan karena sesungguhnya mengangkat seorang *al-Imam al-A'zham* (khalifah) itu merupakan fardhu. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahulul haq. Dan tidak diperhatikan perbedaan pendapat dengan sebagian kelompok Qadariyah, karena adanya ijma' shahabat radhiyallahu 'anhum akan hal ini (wajibnya mengangkat seorang khalifah). Juga karena adanya keperluan mendasar kepadanya (khalifah), untuk menerapkan hukum, memberikan keadilan terhadap orang yang dizhalimi atas orang yang menzhaliminya, menghentikan berbagai pertikaian yang mengarah pada *fasad*, dan karena berbagai kemaslahatan lain yang tidak bisa terwujud tanpa adanya Imam.”

Dalam kitab *Mathalib Uli an-Nuha fi Syarh Ghayah al-Muntaha* Juz 6 hal. 263 (terbitan المكتب الإسلامي), Syaikh Mushthafa ibn Sa'd as-

⁵ al-Fishal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa an-Nihal Juz 4 hal. 72 (terbitan مكتبة الخانجي),

Suyuthi ar-Rahibani al-Hanbali menyatakan:

ونصب الإمام فرض كفاية ؛ لأن بالناس حاجة لذلك لحماية البيضة، والذب عن الحوزة، وإقامة الحدود، وابتغاء الحقوق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

“Dan mengangkat seorang Imam merupakan fardhu kifayah. Hal ini karena manusia membutuhkannya untuk menjaga kemurnian (agama), mempertahankannya dari pencemaran, menegakkan *hudud*, menunaikan hak-hak, serta untuk amar ma'ruf dan nahi munkar.”

Dalam kitab *adz-Dzakhirah* Juz 13 hal. 234 (terbitan دار الغرب الإسلامي), Imam Syihabuddin al-Qarafi al-Maliki menyatakan:

وأن نصب الإمام للأمة واجب مع القدرة

“Dan mengangkat seorang Imam merupakan kewajiban bagi umat, sesuai kemampuan.”

Dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyah* Juz 1 hal. 15 (terbitan دار الحديث), Imam Abu al-Hasan al-Mawardi asy-Syafi'i menyatakan:

وعقدتها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع

“Dan mewujudkannya (Imamah), bagi orang yang mampu melakukannya di tengah-tengah umat, merupakan kewajiban berdasarkan *ijma'*.”

Dalam kitab *al-Khilafah* hal. 18 (terbitan الزهراء للاعلام العربي), Syaikh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan:

أجمع سلف الأمة، وأهل السنة، وجمهور الطوائف الأخرى على أن نصب الإمام - أي توليته على الأمة - واجب على المسلمين شرعا لا عقلا فقط كما قال بعض المعتزلة

“Salaful Ummah, yaitu Ahlus Sunnah dan mayoritas kelompok lainnya bersepakat bahwa mengangkat seorang Imam –yang akan mengurus urusan umat– wajib atas kaum

muslimin menurut syara', bukan hanya menurut akal seperti yang dikatakan sebagian kalangan mu'tazilah.”

Dalam buku *Fiqih Islam* hal. 495 (terbitan Sinar Baru Algesindo, cetakan ke-40), H. Sulaiman Rasjid menyatakan: “*Kaum muslim (ijma' yang mu'tabar) telah bersepakat bahwa hukum mendirikan khilafah itu adalah fardhu kifayah atas semua kaum muslim.*”

Dari pernyataan para 'ulama di atas, dapat disimpulkan dengan sangat jelas bahwa menurut Taqiyuddin al-Nabhani, para 'ulama sepakat mendirikan Khilafah dan mengangkat seorang khalifah hukumnya wajib, sebagaimana kewajiban-kewajiban syari'ah lainnya. Dan siapa saja yang meninggalkan kewajiban ini akan mendapatkan dosa, bahkan azab yang sangat pedih karena meninggalkan kewajiban ini merupakan kemaksiatan yang sangat besar. Hal ini dinyatakan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab *asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah* Juz 2 hal. 13 (terbitan دار الأمة). Berikut pernyataan beliau:

وإقامة خليفة فرض على المسلمين كافة في جميع أقطار العالم. والقيام به - كالقيام بأي فرض من الفروض التي فرضها الله على المسلمين - هو أمر محتم لا تخيير فيه ولا هوادة في شأنه، والتقصير في القيام به معصية من أكبر المعاصي يعذب الله عليها أشد العذاب

“Dan mengangkat seorang khalifah merupakan fardhu bagi seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Mendirikannya –sebagaimana mendirikan kewajiban dari berbagai kewajiban yang lain yang difardhukan oleh Allah bagi kaum muslimin merupakan perkara yang telah ditentukan, dan tidak ada pilihan maupun keringanan dalam urusan ini. Kelalaian dari aktivitas mendirikannya merupakan salah satu kemaksiatan terbesar, yang akan mendapatkan azab dari Allah dengan azab yang sangat pedih.”

Keharusan Bai'at dalam pemilihan khalifah

Bai'at, menurut Taqiyuddin al-Nabhani adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin, sekaligus merupakan hak setiap muslimin, baik laki-laki maupun perempuan.⁶ sebab Bai'at adalah metode syara' satu-satunya untuk mengangkat kepada negara Islam. Dalam hal ini Taqiyuddin al-Nabhani mengambil dalil disyari'atkannya Bai'at adalah dari Sunnah dan Ijma' sahabat. al-Nabhani memaparkannya secara jelas dan gamblang.

Pertama, Sunnah Nabi.

Adapun dalil wajibnya Bai'at adalah sabda Rasulullah saw:

من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

“Barang siapa yang mati sedangkan dipundaknya tidak ada Bai'at maka matinya seperti mati jahiliyah.”⁷

Menurutnya hadits ini mendorong untuk berbai'at, serta mengancam aktivitas meninggalkannya. Dengan demikian, hadits ini menunjukkan wajibnya berbai'at kepada imam dan (Khalifah). Karena bai'at itu dari kaum muslimin kepada khalifah, bukan dari khalifah kepada kaum muslimin, maka Bai'at itu wajib bagi kaum muslimin, orang yang menjalankannya berhak mendapatkan pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya layak mendapat siksa. Sebab menolak berbai'at merupakan kemak-siatan kepada Allah swt. dengan demikian bai'at adalah wajib atas kaum muslimin, sehingga adanya bai'at adalah keniscayaan dalam kehidupan Islam. Karena secara syar'i kepada negara tidak mungkin memegang

kekuasaan pemerintahan kecuali dengan bai'at.

Nash-nash tersebut menunjukkan wajibnya bai'at bisa dilihat dari beberapa aspek: Pertama; asy-Syari' mencela orang yang mati dan dipundaknya tidak ada bai'at. Sesungguhnya orang yang mati sedang dipundaknya tidak ada bai'at, secara syar'i adalah tercela dan keberadaan celaan yang muncul akibat meninggalkan sesuatu perbuatan menunjukkan keharamannya, karena tidak ada celaan lagi orang yang meninggalkan perkara makruh. Dan indikasi keharamannya adalah datangnya celaan yang mensifati orang yang mati sedang dipundaknya tidak ada bai'at kepada seorang amir, bahwa matinya orang tersebut seperti kematian jahiliyah. Mengingat jahiliyah itu semuanya adalah kufur, baik secara akidah maupun sistem (aturan). Sehingga orang yang tidak memberikan bai'at kepada seorang penguasa dinilai berdosa, karena ia telah melakukan perbuatan yang termasuk perbuatan jahiliyah, karena orang jahiliyah tidak mengenal kepemimpinan pemerintahan dalam negara. Inilah makna yang ditunjukkan oleh hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar; Barang siapa saja yang mati sedang dipundaknya tidak ada bai'at maka mati dalam keadaan mati jahiliyah.

Kedua; Menepati bai'at secara syar'i hukumnya wajib. Sungguh Syara' sangat mendorong dan memerintah-kan agar memenuhi akad bai'at. Sesuatu yang menunjukkan bahwa perintah yang dituntut pengerjaannya sebagai yang wajib secara syar'i adalah datangnya nash-nash dengan bentuk perintah yang dikaitkan dengan qarinah (indikasi) yang tegas, yang menunjukkan atas wajibnya bai'at tersebut. Nabi Muhammad memerintahkan untuk memenuhi bai'at, dengan sabda beliau;

فوا ببيعة الاول فالاول

“Maka penuhilah bai'at yang pertama lalu yang pertama saja.”⁸

⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah, dan Relitas Empirik, (Bangil: A1-1zzah, 1997), hal 83

⁷ Almarhum Syekh Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat bahwa hadits ini “bukan dalil atas wajib (ain) nya Bai'at. “. Lihat Syakhshiyah Islamiyah, 2/10, baris ke-2, dan dilihat halaman 21, beliau menegaskan bahwa hadits ini menunjukkan bahwa Bai'at merupakan seluruh kewajiban kaum muslimin. Hadits diatas adalah shahih.

⁸ M. Abd Majid At-Khalidi, Analisis dialektik; Kaedah pokok sistem pemerintahan Islamj ifidl, (Bogor; Al-Azhar Press, 2004), hal.144-145

Begitu pula syara' telah memerintahkan agar mentaati pemimpin yang telah dibai'at dengan sempurna berdasarkan kerelaan dan pilihan umat. Beliau bersabda:

صَفَقَهُ يَدُهُ وَثَمَرَةُ قَلْبِهِ فَلَيطَعَهُ مِنْ بَايَعِ إِمَامٍ فَاعْطَاهُ مَا اسْتَطَاعَ

“Barang siapa yang telah membaiat seorang imam, dan memberikan uluran tangan dan buah hatinya, maka hendaklah ia mentaati semampu dia”.⁹

Nas-nas ini mengindi-kasikan wajibnya bai'at, haramnya merusak bai'at dan wajibnya memenuhi bai'at, karena asy-Syari' menuntut hal tersebut dan menghubungkan bai'at dengan pahala dan siksa.

Ketiga, asy-Syari' memerintahkan membunuh orang yang meminta berbai'at (kepadanya), sementara sudah ada bai'at kepada imam (khalifah). Sebagaimana nas-nas telah menunjukkan haramnya merusak Bai'at, maka syara' juga memerintahkan agar membunuh orang yang meminta umat agar membai'at orang yang lain sementara dipundak kaum muslim telah ada bai'at yang sah kepada seorang imam. Syara' menilai bahwa orang yang menuntut aktivitas tersebut layak untuk dibunuh. Dari Abu Hurairah dari nabi Muhammad bahwa beliau bersabda :

إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

“Apabila dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir diantara keduanya.

Karena, Bai'at yang kedua memecah kesatuan negara, melenyapkan persatuan umat, dan menyeru kepada dualisme kepemimpinan, yang semua itu secara syar'i haram dilakukan.¹⁰

Kedua: Ijma Sahabat

Sesungguhnya peristiwa politik terpenting yang terjadi pasca wafatnya Rasulullah adalah kosongnya jabatan kepala negara Islam, sebab peristiwa ini menjadikan umat Islam tidak memiliki pemimpin yang akan mengendalikan pemerintahan Islam.

Terkait dengan sifat pengambilan bai'at, maka syara' tidak menentukan sifat-sifat dan sarana-sarana tertentu dalam melangsungkan pengambilan dan pemberian bai'at. Bagi Taqiyuddin al-Nabhani, bai'at dapat dilakukan secara langsung dengan berjabat tangan atau secara tertulis melalui surat. Abdullah bin Dinar telah menggambarkan: “Aku menyaksikan Ibnu Umar dimana orang-orang telah bersepakat untuk membai'at Abdul Malik bin Marwan, ia berkata; Dia menulis: Aku berikrar untuk mendengarkan dan menta'ati Abdullah bin Abdul Malik Sebagai Amirul Mukminin atas dasar aturan Allah dan aturan Rasul-Nya dalam hal yang aku mampu”.

Diperbolehkan pula bai'at dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana yang memungkinkan (misalnya telpon, faksimil, telegram, dan lain-lain.¹¹

Adapun lafad Bai'at tidak disyari'atkan terikat dengan lafad-lafad tertentu. Namun menurut Taqiyuddin al-Nabhani, harus mengandung makna “Mengamalkan Kitab-ullah dan Sunnah Rasul-Nya “ bagi Khalifah, dan harus mengandung makna “Sanggup mentaati dalam keadaan sulit atau lapang, senang atau tidak senang. “Bagi kaum Muslimin yang membai'at.¹²

Bai'at dilihat dari aspek hukum syara', tidak berbeda dengan hukum syara' yang lain. Namun dibedakan oleh syarat-syarat yang khas yang ditunjukkan oleh nas-nas syara' dan apa yang menjadi Ijma' atasnya. Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Islam adalah syarat sah akad bai'at dan

⁹ hadits shahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin 'Amr bin As-`Ash, lengkapnya hadits itu adalah jika datang orang lain hendak merebutnya, maka bunuhlah orang itu. “(shahih muslim, 12/232, kitab Al-'Imarah).

¹⁰ *Op. cit.*, hal. 47

¹¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam; doktrin, sejarah, dan realitas empirik*, (Bangil: Al-Izzah, 1997), hal.85-86

¹² *Ibid.*, hal. 86

diterimanya bai'at, sebab bai'at itu dilakukan untuk Islam, Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, sehingga bai'at ini menuntut adanya keimanan terhadap Islam. Dan hal ini (bai'at) tidak diperuntukkan bagi orang-orang non Muslim karena memang syara' melarangnya. Allah berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرٍ فَإِنَّ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا
 أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ
 نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
 بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

“(yaitu) orang-orang yang menunggununggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mu'min). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata “Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?” Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa: 141)

b. Baligh

Dalam hal ini bai'at disyaratkan agar dilaksanakan oleh orang yang sudah baligh. Karena itu, bai'at yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya tidak sah.¹³

¹³ Abu Uqail Zahrah bin Ma'bad telah meriwayatkan hadist dari kakeknya yaitu Abdullah bin Hisyam yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad saw: Abdullah pergi dengan Ibunya, yaitu Zainab binti Humaid, menghadap Rasulullah saw. Ibunya berkata: “Wahai Rasulullah terimalah bai'atnya” kemudian Rasulullah saw menjawab: “Dia masih kecil. Behan mengusap-usap kepala anak kecil tersebut dan mendo'akannya. “(H.R. Imam Bukhari). Ibid., Hal. 86

c. Berakal

Dalil syarat yang ketiga sama dengan dalil syarat yang kedua, sebab akal sejak asal merupakan obyek pembebanan hukum (Manath at-Takhlij) dalam semua hokum. Sedang bai'at merupakan salah satu perbuatan diantara perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Mengingat tidak adanya pemberian perintah kepada orang yang tidak berakal, maka dia tidak dituntut berbai'at hingga dia berakal.¹⁴

d. Kerelaan dan pilihan sendiri

Bai'at merupakan salah-satu pilar-pilar kekuasaan umat. Dari sisi bahwa tidak tergambar adanya kekuasaan sebagai milik umat tanpa kembali (merujuk) kepada umat agar memilih pengusanya berdasarkan kerelaan dan bersih dari setiap bentuk pemaksaan. Dalil bahwa kerelaan merupakan syarat sah akad bai'at untuk mengangkat kepala negara tidak lain adalah Sunnah dan Ijma' Sahabat.¹⁵

¹⁴ Riwayat Hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah saw bersabda:

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم. وعن النائم حتى يستيقظ

“Telah diangkat pena (tidak dibebankan hokum) alas orang yang tidur hingga bangun, alas seorang anak kecil hingga baligh dan orang gila hingga akalnya kembali “. Taqiyuddin al-Nabhani, Sistem Khilafah; Konsep kenegaraan dan Kepemimpinan Umat Islam seluruh Dunia, (Jakarta: Khazanah Islam, I 995), hal. 34

¹⁵ Hal ini tergambar saat Rasulullah meminta bai'at kepada umatnya. Nabilah yang mencarinya, memintanya dari pemimpin-pemimpin masyarakat, tokoh-tokoh mereka, Ahlul Quwwah dan pertolongan untuk menegakkan hokum Allah dimuka Bumi. Beliau bersabda kepada mereka; Aku tidak akan memaksa seorangpun diantara kalian alas sesuatu, siapa saja yang rela diantara kalian terhadap yang aku serukan, maka itulah yang aku harapkan. Dan siapa saja yang tidak suka, maka aku tidak akan memaksanya. Hanya saja yang aku inginkan adalah agar kalian melindungiku dalam pembunuhan yang diinginkan kepadaku, hingga aku menyampaikan risalah Tuhanku. Ibnu Katsir al-Bidayah wa An-Nihayah, 3/140. Dikutip dari catatan kaki. M. Abdul Majid Al-Khalidi, Dalam bukunya; Analisis Dialektik; Kaidah pokok Sistem pemerntahan Islam, Jilid 1, (Bogor: Al-Azhar Press, 2004), Hal. 184. Begitu Juga dengan Ijma Sahabat saat pengangkatan Khalifah yang empat (Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali) yang kesemuanya alas dasar kerelaan Kaum Muslimin. Lihat Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Khilafah....., hal. 50-59

Bai'at: Metode Pengangkatan Khalifah dalam sistem pemerintahan Islam

Menurut Taqiyuddin al-Nabhani syara' telah mewajibkan umat Islam mengangkat seorang khalifah dan syara' pun telah menggariskan Thariqah atau metode yang harus ditempuh untuk mewujudkannya. Metode ini ditegaskan oleh al-Qur'an, sunnah dan Ijma' shahabat. Metode tersebut adalah Bai'at. Jadi pengangkatan khalifah dapat diwujudkan dengan bai'at kaum muslimin kepada seseorang (untuk memerintah) atas dasar kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.¹⁶

al-Nabhani menegaskan bahwa kedudukan bai'at sebagai metode pengangkatan khalifah telah ditegaskan oleh bai'at kaum muslimin generasi pertama kepada Nabi, disamping oleh perintah beliau sendiri kepada kita untuk membai'at seorang imam. Bai'at kaum muslimin kepada Rasulullah, sesungguhnya bukan merupakan bai'at atas kenabian. Melainkan bai'at atas kepemimpinan beliau dibidang pemerintahan. Sebab, bai'at yang mereka laukan adalah bai'at untuk melaksanakan (perintah), bukan untuk mengimani kenabian. Dalam hal ini beliau dibai'at dalam kapasitas beliau sebagai penguasa, bukan sebagai nabi dan rasul. Sebab, pengakuan terhadap kenabian dan risalah adalah persoalan iman. Bukan bai'at. Jadi bai'at yang diberikan kaum muslimin kepada Rasulullah saw tidak lain adalah bai'at dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara.

Masalah bai'at telah terdapat dalam al-Quran dan hadis. Diantaranya Allah berfirman:¹⁷

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاۤءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْۤا ۭ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاتِيْنَ بِبُهْتٰنٍ يَّفْتَرِيْنَہۭٗ بَيْنَ اَيْدِيْہِٖنَّ وَاَرْجُلِہِٖنَّ ۚ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِیْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْتُنَّ وَاَسْتَغْفِرَ لهنَّ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٠﴾

¹⁶ Op. Cit., hal.50

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depag RI (Surabaya: Karya Utama, 2005)

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al Mumtahanah: 12)

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْہِمۡ ۗ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰٓى نَفْسِہٖ ۗ وَمَنْ اَوْفٰٓ بِمَا عٰہَدَ عَلَیْہِ اللّٰهُ فَسَيُوْتِیْہِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٦٠﴾

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar. (QS. Al Fath :10)

Imam Bukhari meriwayatkan: Ismail telah bicara kepada kami, Malik telah berbicara kepadaku dari Yahya bin Said yang berkata: “Ubadah Ibnu Al-Walied telah mengabarkan kepadaku dengan mengatakan bahwa ayahku telah mengabarkan kepadaku Ubadah bin ash-Shamit yang berkata:¹⁸

وفي الصحيح عن النبي (عن عبادة قال: بايعنا رسول الله (على "السمع والطاعة؛ في عسرنا ويسرنا؛ ومنشطنا

¹⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Khilafah Op., Cit., hal.51-52.

ومكرهنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول
أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم
(رواية للبخاري)

“Kami telah membai’at Rasulullah untuk setia mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan yang kami senangi ataupun tidak kami senangi dan agar kami tidak merebut kekuasaan dari yang berhak dan agar kami senantiasa mengerjakan atau mengatakan yang hag dimana pun kami berada, tidak takut karena Allah akan celaan dari orang-orang yang mencela”

Imam Bukhari juga meriwayatkan: ‘Abdan telah menceritakan Hadits kepada kami dari Abi Hamzah. Dari Al A’masy, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah bersabda:¹⁹

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم : رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده ، ورجل خلف على سلعته بعد العصر ، يعني كاذباً ، ورجل بايع إماماً ، فإن أعطاه وفي له ، وإن لم يعطه لم يف له

“Ada tiga golongan manusia dihari kiamat kelak yang tidak diajak oleh Allah , tidak disucikan Nya, dan mereka akan disiksa dengan siksaan yang pedih, yaitu: orang yang memiliki kelebihan air di jalan tetapi dia melarang Ibnu sabil (Musafir yang kehabisan bekal) untuk menggunakannya. Orang yang membai’at seorang Imam, tetapi hanya karena mencari keuntungan duniawi, jika diberi ia menepati baiatnya dan jika tidak, ia tidak menepatinya; serta orang yang mengadakan

jual beli dengan seseorang suatu dagangan sesudah ‘Ashar. Kemudian dia bersumpah atas nama Allah bahwa dia telah diberi keuntungan dengan dagangan itu sekian dan sekian, lalu orang itu (calon pembeli) mempercayainya, dan mengambil barang itu, padahal sebenarnya dia belum mendapatkan keuntungan dengan dagangan itu “.

Dari ketiga Hadis tersebut diatas Taqiyuddin al-Nabhani menyimpulkan bahwa bai’at adalah metode pengangkatan khalifah. Pada hadis Ubadah, disebutkan bahwa dia benar-benar telah berbai’at kepada Rasulullah saw untuk mendengar dan mentaati. Bai’at ini jelas ditujukan kepada seorang penguasa. Sedangkan hadis Abdullah bin Hisyam yang bai’atnya ditolak Nabi karena dia belum baligh, juga menunjukkan bahwa bai’at tersebut adalah bai’at kepada penguasa . dan hadits Abu Hurairah tegas-tegas menyebut bai’at kepada seorang imam. Kata Imam disebut dalam bentuk Nakirah yang berarti semua Imam.²⁰

Selain itu adapula hadis-hadis lain yang menyebut bai’at kepada Imam. Didalam Shahih Muslim dinyatakan bahwa Nabi, bersabda:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر (مسلم)

“Siapa saja yang telah membaiat seorang Imam lalu memberikan uluran tangan dan buah hatinya, maka hendaknya ia mentaatinya semampunya: dan jika datang orang lain hendak mengambil alih kekuasaannya, maka penggallah leher orang itu “.

Didalam shahih Muslim ditemukan hadits yang diriwayatkan dari Abi Sa’id Al Khudri yang

¹⁹ Op. cit., hal 52

²⁰ Ibid., hal. 34

berkata, Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما (مسلم)

“Jika dibaiat dua orang Khalifah, maka bunuhlah yang akhir dari keduanya. (Muslim)

Imam Muslim juga meriwayatkan hadist dari Abi Hazim yang berkata aku telah mengikuti majelis Abu Hurairah selama lima tahun dan aku pernah mendengarnya menyam-paikan hadis dari Nabi saw yang bersabda:

فمن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي ، وإنه لا نبي بعدي ، وستكون خلفاء تكثر) . قالوا : فما تأمرنا ؟ قال: فوا بيعة الأول فالأول (مسلم)

“Dahulu bani israil selalu dipimpin oleh nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, segera digantikan oleh nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. (tetapi) nanti akan banyak khalifah”. Para sahabat bertanya: Apakah yang engkau perintahkan kepada kami? beliau menjawab: penuhilah bai 'at yang pertama dan yang pertama itu saja;

Nas-Nas al-Quran dan Sunnah diatas secara jelas menunjukkan bahwa bai'at adalah satu-satunya metode pengangkatan khalifah. Dalam hal ini para sahabat ridlwanullahi 'alahim benar-benar telah memahami metode tersebut. Bahkan merekapun telah melaksanakannya. Abu Bakar Ash-Shiddiq dibai'at secara khusus disaqifah bani Sa'idah dan dibai'at secara umum dimasjid. Lalu orang-orang yang tidak ikut berbai'at dimasjid kemudian membai'atnya pula. Yaitu mereka yang

telah memenuhi syarat untuk membai'at khalifah, seperti Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab juga dibai'at dengan bai'at kaum muslimin. Demikian pula halnya dengan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Jadi bai'at adalah satu-satunya metode pengangkatan khalifah bagi kaum muslimin. Bagi al-Nabhani perincian pelaksanaan bai'at secara praktis dapat diketahui dengan jelas pada pengangkatan empat khalifah sepeninggal Rasulullah saw, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin affan, dan ali bin Abi Thalib. Seluruh shahabat pada waktu itu diam dan mengakui metode yang digunakan. Padahal metode pengangkatan tersebut termasuk perkara yang harus diingkari seandainya melanggar syara' karena berkaitan dengan suatu hal yang paling penting dan menjadi sandaran keutuhan wadah kaum muslimin Berta kelestarian pemerintahan yang melaksanakan hukum Islam.²¹

Taqiyuddin al-Nabhani lebih jauh menceritakan bahwa Siapa saja yang meneliti peristiwa yang terjadi dalam pengangkatan keempat khalifah itu akan mendapati bahwa sebagian kaum muslimin telah berdiskusi di saqifah bani sa'idah. Tokoh-tokoh yang dicalonkan sebagai khalifah tidak lebih dari empat orang, mereka adalh sa'id bin Ubadah, Abu Ubadah, Umar dan abu Bakar. Sebagai hasil diskusi adalah dibai'atnya Abu Bakar oleh mereka yang hadir. Pada hari kedua kaum muslimin diundang kemesjid Nabawi lalu mereka membai'at Abu Bakar. Bai'at yang berlangsung disaqifah adalah bai'at In'iqad, yang menjadikan Abu Bakar sah menjadi Khalifah. Sedangkan bai'at dimasjid pada hari kedua merupakan bai'at tha'at.

Ketika Abu Bakar merasa bahwa sakitnya akan membawa ajal, beliau memanggil kaum muslimin, seraya meminta pertimbangan mereka tentang siapa yang tepat menjadi khalifah. Pendapat yang muncul pada musyawarah tersebut berkisar antara ali dan Umar, tidak ada yang lain. Kesempatan meminta pertimbangan terebut berlangsung tiga

²¹ *Ibid.*, hal. 55

bulan. Setelah tiga bulan itu, beliau dapat mengetahui mayoritas pendapat kaum muslimin, kemudian beliau segera mengumumkan bahwa Umar adalah khalifah sesudah beliau. Setelah Abu Bakar meninggal kaum muslimin berdatangan ke mesjid Nabawi dan langsung membai'at Umar untuk memegang tampuk pemerintahan Khilafah. Dengan bai'at inilah Umar menjadi khalifah, bukan karena adanya permintaan pendapat, juga bukan karena pengumuman dari Abu Bakar. Begitu pula ketika Umar terluka parah, kaum muslimin segera meminta beliau agar menunjuk pengganti. Tetapi beliau menolak. Setelah mereka terus memaksa. Baru beliau menunjuk enam orang sahabat sebagai pengganti. Setelah beliau meninggal para calon itu mempercayakan kepada salah seorang dari mereka, yaitu Abdurrahman bin Auf, untuk mengumpulkan pendapat kaum muslimin dan meminta pertimbangan mereka. Kemudian Abdurrahman mengumumkan bai'at kepada Utsman. Kaum muslimin pun segera melaksanakan bai'at kepada Utsman. Dengan akad bai'at inilah beliau sah menjadi khalifah bagi kaum muslimin, bukan karena penunjukan Umar, juga bukan karena pengumuman Abdurrahman bin Auf. Kemudian ketika Utsman terbunuh. Serta merta kaum muslimin dimadinah dan kufah segera membai'at Ali bin Abi Thalib. Bai'at kaum musliminlah yang menjadikan beliau sebagai khalifah.

Dengan demikian An-Nabhani menyimpulkan bahwa perincian pelaksanaan bai'at untuk khilafah adalah sebagai berikut:²²

pertama. Kaum muslimin mendiskusikan siapa-siapa dari kalangan kaum muslimin yang pantas mengemban jabatan khilafah. Kedua, apabila sudah ada ketetapan pendapat terhadap beberapa orang untuk menjadi calon khalifah, nama-nama mereka disodorkan kepada kaum muslimin untuk dipilih salah satunya. Ketiga, kepada orang yang terpilih, kaum muslimin secara keseluruhan termasuk dari calon-calon yang tidak

terpilih diminta segera membai'atnya.

Jadi pada saat itu calon-calon khalifah terbatas pada sekelompok orang yang ditunjuk oleh Umar, setelah ada desakan dari kaum muslimin mengenai hal itu, Abdurrahman bin Auf setelah mengundurkan diri dari pencalonan jabatan khilafah mengambil pendapat kaum muslimin tentang siapakah yang hendak diangkat menjadi khalifah, lalu mengumumkan nama yang dikehendaki kaum muslimin setelah musyawarah dengan mereka. Setelah diumumkan nama orang yang dikehendaki kaum muslimin, bai'at pun dilaksanakan untuknya. Dengan bai'at inilah, yang bersangkutan sah menjadi khalifah.

Atas dasar itu, hukum syara' mengenai pengangkatan khalifah adalah sebagai berikut; Orang-orang yang mewakili pendapat jumah kaum muslimin menentukan sejumlah calon untuk jabatan khilafah. Kemudian nama-nama mereka disodorkan kepada kaum muslimin dan dimeminta agar mereka memilih satu dari calon-calon tersebut untuk menjadi khalifah. Lalu dilihat, siapa yang didukung oleh jumah kaum muslimin atau mayoritas mereka, segera orang itu dipanggil bai'atnya dari seluruh kaum muslimin, baik yang memilih dia maupun yang tidak. Sebab, kaum muslimin telah bersepakat dengan berdiam [Uma' Sukuti] terhadap pembatasan calon yang dilakukan Umar, yaitu hanya enam orang mereka juga bersepakat terhadap langkah Abdurrahman mengambil pendapat seluruh kaum Muslimin tentang siapa yang harus menjadi khalifah. Kemudian mereka pun bersepakat tentang pelaksanaan bai'at kepada orang yang telah diumumkan namanya, oleh Abdurrahman bin Auf bahwa dialah pilihan umat Islam untuk menjadi khalifah mereka ketika dia berkata; "Sungguh aku telah memperhatikan pendapat umat. aku melihat mereka tidak dapat mengubah pilihan mereka, yaitu Utsman." Semua ini menegaskan hukum syara' tentang pengangkatan khalifah. Taqiyuddin al-Nabhani juga mengemukakan bahwa ada dua masalah yang urgen yang harus dipahami oleh kaum

²² *Ibid.*, hal. 56

muslimin. **Pertama**, siapakah diantara kaum muslimin yang berhak mengangkat khalifah? Apakah mereka itu Ahlul-Hall wa al-'Aqd, ataukah sejumlah tertentu dari kaum muslimin? Atau apakah mereka itu seluruh kaum muslimin? **Kedua**, apakah aktivitas yang dilaksanakan pada pemilihan umum zaman modern ini. Seperti pemilihan secara rahasia, adanya kotak pemilu clan pengambilan suara, dan lain sebagainya, diperolehkah dalam Islam, ataukah tidak.²³ Untuk masalah yang **pertama**, Allah SWT sebagai Syaari' (pembuat syara') telah menjadikan kekuasaan di tangan umat dan menjadikan pengangkatan khalifah sebagai hak kaum muslimin secara umum. Allah tidak menyerahkan hak mengangkat khalifah tersebut kepada sekelompok kaum muslimin tanpa melibatkan kelompok yang lain; tidak pula menjadikannya sebagai hak satu golongan kaum muslimin tanpa mengikut-sertakan golongan yang lain.²⁴ Selain itu, bai'at sebagai metode pengangkatan khalifah, adalah kewajiban atas seluruh kaum muslimin. Rasulullah bersabda:

من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

“Siapa saja yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di pundaknya, makes matinya seperti matijahiliyyah“

Hadis ini berlaku umum untuk setiap muslim. Oleh karena itu, Ahl Hall wa al-'Aqdi bukanlah satu-satunya kelompok yang berhak mengangkat seorang khalifah tanpa melibatkan kaum muslimin yang lain. Demikian pula, bukanlah orang-orang tertentu saja yang berhak mengenai hal itu. perkara ini sepenunya hak seluruh kaum muslimin tanpa kecuali. termasuk orang-orang Fajir dan munafik selama mereka masih muslim dan baligh. Sebab nash nash mengenai hal itu berbentuk umum tidak terdapat sesuatu yang mengkhususkannya selain penolakan bai, at dari anak kecil yang belum baligh.

Hanya saja, Menurut al-Nabhani tidak disyaratkan bahwa seluruh kaum Muslimin harus menggunakan langsung hak ini. Sekalipun hal itu wajib bagi mereka, karena status bai'at adalah wajib, namun termasuk wajib kifayah dan bukan wajib 'ain. Jadi bila sebagian umat telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban itu atas yang lain.²⁵ Tetapi dalam hal ini seluruh muslimin harus diberi kesempatan mengambil hak mereka untuk berkiprah langsung dalam pengangkatan Khalifah, terlepas dari apakah mereka menggunakan hak mereka ataukah tidak. Kaum Muslimin harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melaksanakannya pengangkatan khalifah. Jadi, yang menjadi masalah adalah memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan kewajiban mengangkat khalifah sehingga menggugurkan tuntutan kewajiban ini dari mereka, bukan pelaksanaan secara langsung atas kewajiban ini oleh seluruh kaum Muslimin. Sebab, kewajiban yang dibebankan Allah atas mereka adalah pelaksanaan pengangkatan khalifah dengan kerelaan mereka, bukan pelaksanaan yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin.

Taqiyuddin al-Nabhani melihat, dari permasalahan ini ada dua kemungkinan; Pertama, Tercapainya kerelaan seluruh kaum Muslimin terhadap pengangkatan khalifah. Kedua, Tidak tercapai kerelaan seluruh kaum Muslimin terhadap pengangkatan itu. Namun, dalam kedua keadaan ini tetap terbuka kesempatan bagi seluruh kaum muslimin.²⁶

Dalam hal ini Taqiyuddin memberikan batasan terhadap apa yang disebut sebagai seluruh Kaum Muslimin; Bagi Taqiyuddin An-Nabhani, Yang dimaksud seluruh kaum Muslimin adalah Kaum Muslimin yang tunduk kepada Daulah Khilafah Islamiyah. Dengan kata lain adalah kaum Muslimin yang menjadi rakyat Khalifah

²³ *Ibid.*, hal. 59

²⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Khilafah.....*, hal. 59-60

²⁵ *Ibid.*, hal. 60

²⁶ *Ibid.*,

sebelumnya (yang meninggal atau diberhentikan) jika Khilafah masih berdiri. Jika sebelumnya Khilafah belum berdiri (seperti sekarang), maka yang dimaksud seluruh kaum Muslimin adalah mereka yang berhasil menegakkan Daulah Khilafah Islamiyah dan dapat mewujudkan akad Khilafah. Jadi, mereka adalah orang-orang yang mewujudkan kembali kembali Daulah Khilafah Islamiyah Berta melanjutkan kehidupan secara Islam dibawah naungan Daulah Khilafah Islam. Adapun selain kaum Muslimin yang di sebutkan diatas, bai'at maupun kerelaan mereka tidaklah menjadi syarat untuk pengangkatan Khalifah (*Bai'at In'iqad*) namun mereka berkewajiban memberikan bai'at tha'at kepada Khalifah yang telah diangkat atau dipilih oleh Kaum Muslimin (*Ahlul Ahlil wal'aqdi*) *Ibid ...* hal.63.

Untuk masalah yang **kedua**, yaitu aktivitas yang biasa dilaksanakan pada pemelihan umum zaman modern seperti pelaksanaan pemilu dengan pemelihan yang bersifat rahasia, penggunaan kotak suara, pemungutan suara (pooling pendapat), dan sebagainya; menurut Taqiyuddin al-Nabhani semuanya adalah Uslub, yaitu teknik-teknik untuk melaksanakan pemelihan dan mencapai kerelaan. Oleh karena itu, menurutnya (al-Nabhani) tidak termasuk hukum sayara', juga tidak termasuk manath hukum syara'. Sebab, semuanya tidak termasuk Af'aalul 'Ibad (perbuatan hamba). Juga bukan merupakan obyek yang akan diterapkan hukum syara' atasnya. Semua yang disebutkan diatas hanya merupakan wasail (sarana-sarana) dari aktivitas seorang hamba yang terikat dengan hukum syara'. Artinya Khithab Asy-Syari' datang berkenaan dengan perbuatan itu, yaitu mengangkat Khalifah dengan penuh kerelaan dalam suatu kondisi yang memberi kesempatan sebesar-besarnya untuk mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, Wasilah dan Uslub ini tidak termasuk dalam pembahasan hukum syara'. Karena termasuk dalam al-Asy-yad (benda-benda) yang berlaku atasnya suatu nash umum yang telah membolehkannya, kecuali ada dalil khusus yang

mengharam-kannya. Bagi An-Nabhani, dalam masalah pemilihan umum, perbuatan pokoknya adalah pengangkatan khalifah dengan penuh kerelaan dan pilihan.²⁷ Jadi, perbedaan antara Thariqah (metode) dengan Uslub (teknik pelaksanaan) adalah sebagai berikut: Thariqah adalah; perbuatan yang bisa dimengerti sebagai perbuatan pokok, atau perbuatan cabang dari perbuatan pokok yang tidak memiliki dalil umum, tetapi dalilnya bersifat khusus untuk perbuatan pokok itu. Sedangkan, Uslub adalah suatu perbuatan yang menjadi cabang dari perbuatan lain dimana perbuatan pokok tersebut memiliki dalil umum. Dari sini dapat dipahami bahwa thariqah itu harus disandarkan kepada suatu dalil syar'i, karena merupakan hukum syara'. Oleh karena itu, seorang muslim wajib terikat pada thariqah ini tidak ada pilihan lain selama thariqah itu bukan mubah hukumnya. Sebaliknya, uslub tidak disandarkan kepada suatu dalil syara' melainkan diperlakukan sesuai dengan hukum perbuatan pokoknya. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban untuk terikat pada suatu uslub tertentu walaupun uslub itu dilakukan oleh Rasulullah saw. Bahkan setiap Muslim berhak menggunakan setiap uslub selama uslub tersebut dapat menghantarkan terlaksananya suatu perbuatan, sehingga menjadi cabang dari perbuatan, tersebut. Oleh karena itu, dikatakan bahwa uslub ditentukan oleh jenis perbuatan.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa satu-satunya metode Syar'i untuk mengangkat kepala negara adalah bai'at. Adapun pelaksanaan bai'at ini, maka hal itu tergambar dalam rincian-rincian praktek bai'at. Yaitu agar muslim saling berdiskusi tentang orang yang layak untuk memegang jabatan khilafah. Sehingga apabila mereka telah menetapkan pendapat pada

²⁷*Ibid.*, hal. 67

beberapa orang tertentu (sebagai talon Khalifah), lalu calon-calon khalifah itu diajukan kepada kaum muslim. Siapa yang terpilih diantara mereka, maka umat diminta untuk membai'atnya.

Dengan demikian, hukum syara' tentang pelaksanaan pengangkatan kepada negara adalah kandidat khalifah dibatasi oleh kaum muslim yang menjadi anggota majelis syura. karena majelis inilah yang menjadi representasi mayoritas kaum muslim. Kemudian nama-nama kandidat khalifah diajukan kepada kaum muslim. Yaitu agar mereka memilih satu orang dari kandidat itu sebagai khalifah bagi mereka. Selanjutnya dilihat siapa yang memperoleh suara paling banyak. Kemudian diambil bai'at untuk kandidat dengan suara terbanyak itu dari kaum muslim yang memilihnya maupun dari kaum muslim yang tidak memilihnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd Majid At-Khalidi, *Analisis dialektik; Kaedah pokok sistem pemerintahan Islamj ifidl*, (Bogor; Al-Azhar Press, 2004
- Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, *hal. 3, terbitan ص*
- Al-Muqaddimah, *terbitan التجارية*]
- Al-Fishal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa an-Nihal *Juz 4 (terbitan مكتبة الخانجي)*,
- Al-Qur'an dan Teriemahannya, Depag RI (Surabaya: Karya Utama, 2005)*
- Rasyid Ridha; *Syarh al-'Aqa-id an-Nasafiyah, al-Khilafah, Shahih muslim, 12/232, kitab AJ-'Imarah).*
- Shiddiq Hasan Khan; *Ikliil al-Karaamah fii Tibyan Maqaashid al-Imamah,*
- Taqiyuddin al--Nabhani, *Sistem Khilafah; Konsep kenegaraan dan Kepemimpinan Umat Islam seluruh Dunia, Jakarta: Khazanah Islam, 1995*
- , *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah, dan Relitas Empirik, (Bangil: A1-1zzah, 1997*